



## **P U T U S A N**

**Nomor : 754/Pdt.G/2018/PN Sgr**

### **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Singaraja yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama yang bersidang secara Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara :

**PENGUGAT** Laki-laki, Agama Hindu, pekerjaan Karyawan Swasta, alamat di , Kabupaten Buleleng, , untuk selanjutnya disebut sebagai :

-----**PENGUGAT**

MELAWAN ;

**TERGUGAT** Perempuan, , Agama Hindu, pekerjaan Karyawan Swasta, alamat , Kabupaten Buleleng, untuk selanjutnya disebut sebagai

:-----**TERGUGAT**

**PENGADILAN NEGERI** tersebut ;

Telah membaca berkas perkara ;

Telah memeriksa bukti-bukti dan mendengarkan keterangan saksi-saksi dari Pengugat;

### **TENTANG DUDUK PERKARA ;**

Menimbang, bahwa Pengugat dengan gugatannya tertanggal 19 Desember 2018 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Singaraja dengan Register Nomor : 754/Pdt.G/2018/PN.Sgr, tertanggal 19 Desember 2018 telah mengajukan gugatan terhadap Tergugat yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa, Pengugat dengan Tergugat adalah sebagai Suami – Istri, yang telah melaksanakan upacara perkawinan menurut adat dan Agama Hindu, di , pada tanggal 15 Desember 2008 sesuai dengan Akta Perkawinan , tanggal 2 Maret 2011;



2. Bahwa, dari Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah lahir dua orang anak yang diberi nama , Perempuan, lahir di Bungkulan, tanggal 7 Mei 2010, 2. , Laki-laki, Lair di Denpasar 24 April 2014 anak tersebut sekarang diasuh oleh Penggugat;
3. Bahwa, pada awalnya hubungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun- rukun saja. Akan tetapi ternyata tidak selamanya rukun-rukun, karena perkecokan sering terjadi, antara Penggugat dan Tergugat;
4. Bahwa, perkecokan sering terjadi sebenarnya sudah mulai dari lahirnya anak Penggugat dan Tergugat;
5. Bahwa pertengkaran dan perkecokan tersebut malah semakin menjadi – jadi yang disebabkan masalah beda prinsip, dan Tergugat sering menuduh Penggugat mempunyai WIL(Wanita Idaman Lain);
6. Bahwa, Penggugat sudah sering menahan diri untuk tidak ribut dengan Tergugat tetapi mala Tergugat semakin menjadi-jadi sehingga pertengkaran tidak bisa dihindarkan;
7. Bahwa, puncak pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada tahun 2016, dan sejak saan itu antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang, sampai sekarang;
8. Bahwa karena sudah pisah ranjang, antara Penggugat dan Tergugat sepakat membuat surat Pernyataan dikantor Desa tertanggal 28 Nopember 2018;
9. Bahwa, karena kejadian kejadian tersebut maka Penggugat mengajukan gugatan perceraian ini ke Pengadilan Negeri Singaraja;

Bahwa, berdasarkan hal –hal tersebut, Penggugat mohon kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Negeri Singaraja, agar memanggil kedua belah pihak untuk datang menghadap di depan persidangan, untuk diperiksa pada hari dan tanggal yang telah ditentukan, selanjutnya berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Halaman 2 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 754/Pdt.G/2018/PN Sgr



1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. hukum, bahwa Perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang telah dilangsungkan dengan upacara perkawinan menurut Agama Hindu, di , pada tanggal 15 Desember 2008 sesuai dengan Akta Perkawinan , tanggal 2 Maret 2011. adalah putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya ;
3. Menyatakan hukum anak-anak yang lahir dari perkawinan Penggugat dan Tergugat yang bernama nama , Perempuan, lahir di Bungkulan, tanggal 7 Mei 2010, 2. , Laki-laki, Lair di Denpasar 24 April 2014 anak tersebut sekarang diasuh oleh Penggugat dengan tidak mengurangi hak Tergugat sebagai Ibu kandungnya, sewaktu waktu menemui anak tersebut untuk memberikan kasih sayangnya;
4. Memerintahkan kepada para pihak untuk mendaftarkan putusan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng selama 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap;
5. Membebaskan biaya menurut ketentuan hukum;

Atau : Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil – adilnya.

**Menimbang**, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula menunjuk Kuasanya untuk hadir dipersidangan meskipun terhadap diri Tergugat telah dilakukan pemanggilan secara sah dan patut sebagaimana risalah panggilan tertanggal 2 Januari 2019, risalah panggilan tertanggal 11 Januari 2019 dan risalah panggilan tertanggal 18 Januari 2019;

**Menimbang**, bahwa dalam perkara ini Tergugat tidak datang menghadap dipersidangan walaupun telah dipanggil secara sah dan patut secara berturut-turut, tidak pula menunjuk seseorang sebagai kuasanya,

Halaman 3 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 754/Pdt.G/2018/PN Sgr



sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat tidak mempergunakan haknya yang telah diberikan Undang-undang untuk membela kepentingannya dan karena itu pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

**Menimbang**, bahwa selanjutnya terhadap gugatan yang telah dibacakan tersebut, Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya;

**Menimbang**, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan tertanggal 2 Maret 2011 antara Penggugat dengan Tergugat, bermaterai cukup, telah dinazegel, dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P-1 ;
2. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran tertanggal 4 Mei 2011 atas nama , bermaterai cukup, telah dinazegel, dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P-2 ;
3. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran tertanggal 27 September 2016 atas nama , bermaterai cukup, telah dinazegel, dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P-3 ;
4. Fotocopy Kartu Keluarga tertanggal 27 September 2016 atas nama Kepala Keluarga Penggugat, bermaterai cukup, telah dinazegel dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P-4 ;
5. Fotocopy Surat Pernyataan Ketidak Cocokan Dalam Rumah Tangga tertanggal 28 Nopember 2018, antara Penggugat dengan Tergugat, bermaterai cukup, telah dinazegel, dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P-5 ;

**Menimbang**, bahwa Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang didengar keterangannya dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

**Saksi 1.:**

Halaman 4 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 754/Pdt.G/2018/PN Sgr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi hadir dipersidangan ini sehubungan dengan masalah perceraian antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah kakak kandung dari Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan secara Adat dan Agama Hindu, di , Kabupaten Buleleng, pada tanggal 15 Desember 2008 berdasarkan suka sama suka dan perkawinan mereka sudah dicatatkan di Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di , Kabupaten Buleleng;
- Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama , lahir 7 Mei 2010 dan lahir 24 April 2014. Saat ini kedua anak tersebut tinggal bersama Penggugat;
- Penggugat mengajukan gugatan perceraian ini karena mereka sudah tidak ada kecocokan di karenakan mereka sering cekcok. Saksi tahu karena sering melihat mereka sering cekcok. Bahwa perkecokan itu disebabkan oleh sifat Tergugat yang cemburuan, dimana Tergugat selalu marah dan mengeluarkan kata - kata kasar, apa bila Penggugat datang terlambat pulang dari kerja atau saat Penggugat kumpul sama teman – temannya dan selalu menuduh Penggugat selingkuh dengan wanita lain sehingga timbul perkecokan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal 1 ( satu ) rumah sejak 3 ( tiga ) tahun yang lalu;
- Bahwa permasalahan Penggugat dan Tergugat sudah pernah diselesaikan di Desa, namun gagal untuk di persatukan lagi dan mereka memutuskan bercerai;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat sudah cerai secara adat sejak 28 Nopember 2018;

## **Saksi 2:**

- Bahwa saksi hadir dipersidangan ini sehubungan dengan masalah perceraian antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi tetangga Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan secara Adat dan Agama Hindu, di , Kabupaten Buleleng, pada tanggal 15

Halaman 5 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 754/Pdt.G/2018/PN Sgr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Desember 2008 berdasarkan suka sama suka dan perkawinan mereka sudah dicatatkan di Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di , Kabupaten Buleleng;
  - Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama , lahir 7 Mei 2010 dan lahir 24 April 2014. Saat ini kedua anak tersebut tinggal bersama Penggugat;
  - Penggugat mengajukan gugatan perceraian ini karena mereka sudah tidak ada kecocokan di karenakan mereka sering cekcok. Saksi tahu karena sering melihat mereka sering cekcok. Bahwa percecokan itu disebabkan oleh sifat Tergugat yang cemburuan, dimana Tergugat selalu marah dan mengeluarkan kata - kata kasar, apa bila Penggugat datang terlambat pulang dari kerja atau saat Penggugat kumpul sama teman – temannya dan selalu menuduh Penggugat selingkuh dengan wanita lain sehinga timbul percecokan;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal 1 ( satu ) rumah sejak 3 ( tiga ) tahun yang lalu;
  - Bahwa permasalahan Penggugat dan Tergugat sudah pernah diselesaikan di Desa, namun gagal untuk di persatukan lagi dan mereka memutuskan bercerai;
  - Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat sudah cerai secara adat sejak 28 Nopember 2018;

**Menimbang,** bahwa setelah didengar keterangan saksi-saksi tersebut, Penggugat menyatakan bahwa keterangan saksi-saksi tersebut adalah benar;

**Menimbang,** bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan kesimpulan secara tertulis, namun menyerahkan sepenuhnya kepada Majelis Hakim dan memohon putusan ;

**Menimbang,** bahwa segala sesuatu hal yang terjadi dipersidangan sebagaimana yang telah termuat dalam Berita Acara Persidangan ini telah turut dipertimbangkan dengan seksama ;

Halaman 6 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 754/Pdt.G/2018/PN Sgr





**TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM;**

**Menimbang**, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan diatas ;

**Menimbang**, bahwa karena ternyata Tergugat meskipun telah dipanggil dengan patut, tidak datang menghadap dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan sesuatu halangan yang sah, serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan harus diputus dengan Verstek ;

**Menimbang**, bahwa pada pokoknya Penggugat menuntut agar perkawinannya dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian oleh karena pertengkaran dan percekcoan secara terus menerus yang disebabkan karena beda prinsip, dan Tergugat sering menuduh Penggugat mempunyai WIL(Wanita Idaman Lain) dan agar pengasuhan anak Penggugat dan Tergugat bernama , Perempuan, lahir di Bungkulan, tanggal 7 Mei 2010 dan , Laki-laki, Lair di Denpasar 24 April 2014, agar diberikan kepada Penggugat;

**Menimbang**, bahwa oleh karena Pengadilan merupakan satu-satunya instansi yang berwenang untuk memutuskan masalah perceraian, sedangkan Penggugat dan Tergugat adalah penduduk dan bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Negeri Singaraja, maka dalam hal ini Pengadilan Negeri Singaraja yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ;

**Menimbang**, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya dipersidangan Pihak Penggugat telah mengajukan bukti berupa surat-surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-5 serta 2 (dua) orang saksi yang bernama;

**Menimbang**, bahwa sebelumnya perlu ditinjau lebih dahulu apakah benar perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah sah menurut hukum;

Halaman 7 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 754/Pdt.G/2018/PN Sgr



**Menimbang,** bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, keterangan 2 (dua) orang saksi yang bernama bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara Adat dan Agama Hindu, di , Kabupaten Buleleng, pada tanggal 15 Desember 2008 berdasarkan suka sama suka dan perkawinan mereka sudah dicatatkan di Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng, dengan demikian berdasarkan pasal 2 Undang-undang No. 1 tahun 1974, perkawinan tersebut adalah sah menurut hukum ;

**Menimbang,** bahwa selanjutnya majelis akan mempertimbangkan apakah benar antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan/ pertengkaran sebagaimana yang dijadikan dasar/alasan dari Penggugat dalam mengajukan gugatannya;

**Menimbang,** bahwa dipersidangan saksi menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada kecocokan di karenakan mereka sering cekcok. Percekcokan itu disebabkan oleh sifat Tergugat yang cemburuan, dimana Tergugat selalu marah dan mengeluarkan kata - kata kasar, apa bila Penggugat datang terlambat pulang dari kerja atau saat Penggugat kumpul sama teman – temannya dan selalu menuduh Penggugat selingkuh dengan wanita lain. Permasalahan rumah tangga mereka sudah dapat diselesaikan di Desa namun gagal untuk di persatukan lagi dan mereka memutuskan bercerai sehingga Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal 1 ( satu ) rumah sejak 3 ( tiga ) tahun yang lalu serta antara Penggugat dan Tergugat sudah sudah cerai secara adat sejak 28 Nopember 2018;

**Menimbang,** bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka jelas menurut Majelis tujuan perkawinan sebagaimana tersebut dalam pasal 1 undang-undang No. 1 Tahun 1974 yaitu untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa tidak akan terwujud, oleh karena itu bagi Majelis ada cukup alasan untuk mengabulkan tuntutan Penggugat sebagaimana tersebut dalam petitum ke-2 agar

Halaman 8 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 754/Pdt.G/2018/PN Sgr





Pengadilan Negeri Singaraja menyatakan putusnya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat karena perceraian;

**Menimbang**, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan Petitum Penggugat selanjutnya, agar pengasuhan anak yang bernama , Perempuan, lahir di Bungulan, tanggal 7 Mei 2010 dan , Laki-laki, Lair di Denpasar 24 April 2014, diberikan kepada Penggugat apabila gugatan perceraian Pengugat dikabulkan, dan dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat bahwa mengenai hak asuh anak haruslah dikedepankan yang terbaik bagi kepentingan anak diantaranya rasa aman dan nyaman bagi anak untuk bertumbuh dalam lingkungan yang kondusif bagi masa depannya. Selain itu, sesuai dengan Pasal 3 Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, anak perlu diberikan perlindungan yang menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia dan sejahtera;

**Menimbang**, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, keterangan saksi-saksi serta dikaitkan dengan bukti surat P2, P3 dan P4 diperoleh fakta hukum bahwa didalam Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 ( dua ) orang anak yang bernama , lahir 7 Mei 2010 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran dan lahir 24 April 2014 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran dan sejak Penggugat dan Tergugat pisah ranjang anak-anak tersebut diatas telah tinggal dan diasuh oleh Penggugat selaku ayah kandungnya yang mana kebutuhan hidup dari anak-anak tersebut ditanggung dan dibiayai oleh Penggugat, sehingga sudah sepatutnya apabila hak pengasuhan dan pemeliharaan anak-anak tersebut diberikan kepada Penggugat, namun begitu, meskipun perkawinan Penggugat dan Tergugat telah putus karena perceraian, dan hak pengasuhan anak-anak berada ditangan Penggugat, hal itu tidak membebaskan Tergugat dalam memberikan kasih sayang, perhatian dan pemberian materi demi tumbuh kembang anak-

Halaman 9 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 754/Pdt.G/2018/PN Sgr



anak tersebut, Tergugat tetap berkewajiban untuk menengok, memberi kasih sayang, memberikan perhatian juga kebutuhan materi untuk anak-anak tersebut sehingga anak-anak tersebut mampu tumbuh dan berkembang baik fisik, psikis dan mentalnya secara wajar dan baik;

**Menimbang**, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas maka petitum ke-3 dapat dikabulkan;

**Menimbang**, bahwa mengenai tuntutan Penggugat sebagaimana tersebut dalam petitum yang memerintahkan kepada para pihak untuk mendaftarkan putusan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng selama 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap, hal tersebut sesuai dengan ketentuan pasal 40 Undang-undang nomor 23 Tahun 2006 yang mewajibkan Para Pihak untuk melaporkan satu helai salinan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tanpa meterai kepada pegawai pencatat di tempat perceraian terjadi dan pegawai pencatat mendaftarkan putusan perceraian tersebut dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu;

**Menimbang**, bahwa oleh karena Tergugat yang telah dipanggil secara patut dan sah berturut-turut namun tidak hadir dalam persidangan, sedangkan ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat adalah bukan karena alasan yang sah, maka berdasarkan pasal 149 ayat (1) RBG, Tergugat dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat haruslah dinyatakan dikabulkan dengan verstek ;

**Menimbang**, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya dengan verstek, maka Tergugat berada dipihak yang dikalahkan, sehingga Tergugat dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Halaman 10 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 754/Pdt.G/2018/PN Sgr



**Menimbang**, bahwa dengan demikian maka petitum gugatan Penggugat telah dikabulkan untuk seluruhnya, dengan perubahan redaksi seperlunya;

Memperhatikan akan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku khususnya pasal 19 huruf f PP No. 9 Tahun 1975 jo Undang-undang No. 1 tahun 1974, Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 serta ketentuan-ketentuan hukum lain yang bersangkutan;

#### **M E N G A D I L I**

1. Menyatakan Tergugat tidak hadir di persidangan walaupun telah dipanggil secara sah dan patut menurut hukum;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan verstek;
3. Menyatakan Perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang telah dilangsungkan dengan upacara perkawinan menurut Agama Hindu, di , pada tanggal 15 Desember 2008 sesuai dengan Akta Perkawinan , tanggal 2 Maret 2011 adalah sah dan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Menyatakan anak-anak yang lahir dari perkawinan Penggugat dan Tergugat yang bernama nama , Perempuan, lahir di Bungkulan, tanggal 7 Mei 2010, 2. , Laki-laki, Lair di Denpasar 24 April 2014 anak tersebut sekarang diasuh oleh Penggugat dengan tidak mengurangi hak Tergugat sebagai Ibu kandungnya, sewaktu waktu menemui anak-anak tersebut untuk memberikan kasih sayangnya;
5. Memerintahkan kepada para pihak agar dalam waktu paling lama 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap, segera melaporkan isi putusan ini kepada Kantor Dinas Catatan Sipil Kabupaten Buleleng, untuk mendaftarkan/mencatatkan perceraian ini dalam register yang diperuntukan untuk itu;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp 631.000,- (enam ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Halaman 11 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 754/Pdt.G/2018/PN Sgr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singaraja pada hari Senin, tanggal 18 Februari 2019 oleh kami, A.A SAGUNG YUNI WULANTRISNA, S.H., sebagai Ketua Majelis Hakim, I GEDE KARANG ANGGAYASA, S.H., M.H., dan A. A. AYU MERTA DEWI, S.H, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 21 Februari 2019, oleh Hakim Ketua didampingi oleh Hakim-hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh GEDE ARTA WIJAYA, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Singaraja, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

## HAKIM-HAKIM ANGGOTA

## KETUA MAJELIS HAKIM

I GEDE KARANG ANGGAYASA, S.H, M.H   A.A SAGUNG YUNI WULANTRISNA, S.H

A.A. AYU MERTA DEWI, S.H, M.H

## PANITERA PENGGANTI

GEDE ARTA WIJAYA, S.H

## Rincian Biaya Perkara :

- |                 |       |           |
|-----------------|-------|-----------|
| 1. Pendaftaran  | : Rp. | 30.000,-  |
| 2. Biaya Proses | : Rp. | 50.000,-  |
| 3. Panggilan    | : Rp. | 480.000,- |
| 4. Redaksi      | : Rp. | 5.000,-   |
| 5. Biaya Sumpah | : Rp. | 50.000,-  |

Halaman 12 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 754/Pdt.G/2018/PN Sgr



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

6.	Meterai	: Rp.	6.000,-
7.	PNBP	: Rp.	10.000,- +
<hr/> Jumlah		: Rp.	631.000,-
(enam ratus tiga puluh satu ribu rupiah);			

Halaman 13 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 754/Pdt.G/2018/PN Sgr